

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Praktek Jual- Beli Bibit Ikan dengan Menggunakan Metode Penghitungan Jedul dalam Perspektif Ekonomi Syaria'ah di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa masyarakat di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa transaksi akad jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan Jedul adalah merupakan transaksi jual-beli yang umum, yang sudah biasa dilakukan masyarakat Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dan keberadaan jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan Jedul telah diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Baik antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan apabila ada ketidak sesuaian jumlah objek/mahallul aqdi yaitu bibit ikan yang diperjual-belikan karena mereka untung atau rugi dalam jual-beli adalah hal yang wajar.
2. Bahwa transaksi akad jual-beli bibit ikan ikan dengan menggunakan metode penghitungan Jedul di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri adalah sejalan dengan Hukum Perikatan Islam, hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat dari mulai subjek dan objek sampai ijab qabul mengikuti rukun dan syarat jual-beli dalam Hukum Perikatan Islam. Selain itu kebiasaan atau budaya yang ditimbulkan masyarakat Dusun Nepen,

Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berupa metode penghitungan Jedul merupakan '*Urf syahih*'. Dan hal tersebut diperbolehkan karena segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurka kewajiban sehingga boleh dijadikan suatu hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk transaksi jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan Jedul. Berikut ini saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi si penjedul bibit ikan harus bisa lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan penaksiran bibit ikan, serta harus bisa berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak baik pihak pembeli maupun penjual agar tidak merugikan salah satu pihak, sehingga keberlangsungan jual-beli ini dapat terus berjalan dan berkembang sampai nantinya di temukan kembali metode penghitungan yang lebih baik dan syar'i.
2. Hendaknya orang yang melakukan aktivitas transaksi jual-beli baik itu penjual / petani dan pembeli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan Jedul selalu mempelajari hukum-hukum jual-beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak jual-beli dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga kegiatan jual-beli yang dilakukan menjadi jual-beli yang sesuai dengan ekonomi syari'ah.